



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMANUEL MANHITU Anak Dari  
YOHANES MANHITU;  
Tempat lahir : Oken;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kamp. Tarik Desa Long Bia Kec. Peso  
Kab. Bulungan/ Oken RT 002 RW 001 Kel.  
Niti Kec. Kokbaun Kab. Timor Tengah  
Selatan Prov. Nusa Tenggara Timur;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL MANHITU Anak Dari YOHANES MANHITU telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMANUEL MANHITU Anak Dari YOHANES MANHITU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu dengan panjang 37 cm, lebar 7 cm berwarna cream
  - 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang dengan panjang sekitar 83 cm, lebar sekitar 3 cm berwarna coklat bertuliskan “POLO FACTORY dengan pengait berwarna hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMANUEL MANHITU anak dari YOHANES MANHITU pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Perusahaan PT. SSU Long Bia Kec. Peso Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi KRISTINA KEWA” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa datang menggunakan motor lalu menghadang saksi KRISTINA KEWA dan saksi AGUSTINUS KELEM yang sedang menunggu mobil untuk berangkat ke Benua, selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang dibawa Terdakwa di pinggang dan mengarahkannya ke saksi KRISTINA dan saksi AGUSTINUS, kemudian saksi AGUSTINUS berlari pergi untuk meminta bantuan dan saksi KRISTINA menahan tangan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa dan saksi KRISTINA terjatuh. Pada saat terjatuh secara spontan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi KRISTINA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi saksi KRISTINA
  - Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi KRISTINA KEWA mengalami luka pada bagian dahi dengan kesimpulan luka sayat disebabkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Long Bia Nomor 013/VER/TU-PUSK-LB/II/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Aulia Susanto
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTINA KEWA Anak Dari BERNADUS POLI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA di Jalan Perusahaan PT SSU Long Bia Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bersama anak Saksi dan adik Saksi yang bernama Sdr. Agustinus Kelem sedang di pinggir jalan menunggu mobil lewat untuk pergi ke Benua tetapi tidak ada mobil yang lewat;
  - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor langsung menghadang Saksi dan adik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mencabut parang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi dan anak Saksi serta adik Saksi, lalu Terdakwa berteriak "kamu mau kemana?";
- Bahwa kemudian adik Saksi menjawab "kami mau ke Benua bermalam", karena takut lalu adik Saksi pergi untuk mencari bantuan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Saksi dan anak Saksi yang masih berusia 4 (empat) tahun, lalu Saksi menurunkan anak Saksi ke samping karena pada saat itu anak Saksi digendong, lalu Saksi membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa terjatuh berdua dan sempat berguling-guling lalu parang yang Terdakwa pegang mengenai bagian dahi di atas mata kiri Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian kakak Saksi datang dan beberapa warga lalu Saksi dan anak Saksi dibawa ke Pos Security dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, Saksi hanya ada meminjam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Handphone Saksi rusak, jadi Saksi meminjam handphone milik Terdakwa untuk mengirim file foto Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tidak langsung Saksi kembalikan kepada Terdakwa tetapi dititip kepada teman Saksi dan meminta tolong agar handphone tersebut kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama dengan anak Saksi dan adik Saksi mau pergi ke Benua untuk bermalam dan Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana jadi Saksi menitipkan handphone tersebut kepada teman Saksi yang berada satu Kamp dengan Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang ada di keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu berwarna cream dan 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang berwarna coklat bertuliskan " POLO FACTORY " dengan pengait berwarna hitam;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUSTINUS KELEM Alias GUSTI Anak Dari KLEMES LARAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA di Jalan Perusahaan PT SSU Long Bia Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saksi Kristina Kewa dan anak Saksi Kristina Kewa sedang di pinggir jalan menunggu mobil lewat untuk pergi ke Benua tetapi tidak ada mobil yang lewat;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor langsung menghadang Saksi dan Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Terdakwa langsung mencabut parang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi dan Saksi Kristina Kewa dan anak Saksi Kristina Kewa, lalu Terdakwa berteriak "kamu mau kemana?";
- Bahwa kemudian Saksi menjawab "kami mau ke Benua bermalam", karena takut lalu Saksi pergi untuk mencari bantuan;
- Bahwa kemudian Saksi dan kakak Saksi yang laki-laki datang dan beberapa warga dan Saksi melihat wajah Saksi Kristina Kewa luka lalu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa ke Pos Security dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa ke Puskesmas untuk mengobati lukanya;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Kristina Kewa tidak ada masalah dengan Terdakwa, Saksi Kristina Kewa hanya ada meminjam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone Saksi Kristina Kewa rusak, jadi Saksi Kristina Kewa meminjam handphone milik Terdakwa untuk mengirim file foto Saksi Kristina Kewa dan anak Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tidak langsung Saksi kembalikan kepada Terdakwa tetapi dititip kepada teman Saksi Kristina Kewa dan meminta tolong agar handphone tersebut kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi, Saksi Kristina Kewa bersama dengan anak Saksi Kristina Kewa mau pergi ke Benua untuk bermalam dan Saksi Kristina Kewa tidak tahu Terdakwa berada dimana jadi Saksi Kristina Kewa menitipkan handphone tersebut kepada teman Saksi Kristina Kewa yang berada satu Kamp dengan Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang ada di keluarga Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu berwarna cream dan 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang berwarna coklat bertuliskan " POLO FACTORY " dengan pengait berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Kristina Kewa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA di Jalan Perusahaan PT SSU Long Bia Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kristina Kewa bersama dengan anaknya dan Saksi Agustinus Kelem sedang di pinggir jalan sepertinya menunggu mobil lewat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Kristina Kewa dan Saksi Agustinus Kelem serta anak Saksi Kristina Kewa lalu Terdakwa berteriak "kamu mau kemana?";
- Bahwa Saksi Agustinus Kelem menjawab "kami mau ke Benua bermalam", lalu Saksi Agustinus Kelem langsung pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Saksi Kristina Kewa dan anaknya menggunakan parang, lalu Saksi Kristina Kewa menurunkan anaknya ke samping karena pada saat itu anaknya sedang digendong, lalu Saksi Kristina Kewa membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa dan kami terjatuh berdua dan sempat berguling-guling lalu parang yang Terdakwa pegang mengenai bagian dahi di atas mata kiri Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agustinus Kelem datang bersama dengan kakak laki-lakinya dan beberapa warga lalu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa Pos Security dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa ke Puskesmas untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kemudian parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Kristina Kewa dibuang oleh Terdakwa karena takut nanti bermasalah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu berwarna cream dan 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang berwarna coklat bertuliskan " POLO FACTORY " dengan pengait berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Kristina Kewa tidak ada masalah dengan Terdakwa, Saksi Kristina Kewa hanya ada meminjam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Kristina Kewa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphonenya rusak, jadi Saksi Kristina Kewa meminjam handphone milik Terdakwa untuk mengirim file foto Saksi Kristina Kewa dan anaknya yang ada di handphone Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tidak langsung Saksi Kristina kembalikan kepada Terdakwa tetapi dititip kepada teman Saksi Kristina Kewa dan meminta tolong agar handphone tersebut kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi Kristina Kewa bersama dengan anaknya dan Saksi Agustinus Kelem mau pergi ke Benua untuk bermalam dan Saksi Kristina Kewa tidak tahu Terdakwa berada dimana jadi Saksi Kristina Kewa menitipkan handphone tersebut kepada teman Saksi Kristina Kewa yang berada satu Kamp dengan Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang ada di keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk tetapi saya ada minum ciu setengah botol bersama dengan teman Terdakwa sebelum mendatangi Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Visum Et Repertum atas nama Kristina Kewa dari Puskesmas Long Bia Nomor : 13/VER/TU-PUSK-LB/II/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Aulia Susanto dengan Kesimpulan luka sayat disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu dengan panjang 37 cm, lebar 7 cm berwarna cream;
- 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang dengan panjang sekitar 83 cm, lebar sekitar 3 cm berwarna coklat bertuliskan "POLO FACTORY dengan pengait berwarna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA di Jalan Perusahaan PT SSU Long Bia Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kristina Kewa bersama dengan anaknya dan Saksi Agustinus Kelem sedang di pinggir jalan menunggu mobil lewat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Kristina Kewa dan Saksi Agustinus Kelem serta anak Saksi Kristina Kewa lalu Terdakwa berteriak "kamu mau kemana?";
- Bahwa Saksi Agustinus Kelem menjawab "kami mau ke Benua bermalam", lalu Saksi Agustinus Kelem langsung pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Saksi Kristina Kewa dan anaknya menggunakan parang, lalu Saksi Kristina Kewa menurunkan anaknya ke samping karena pada saat itu anaknya sedang digendong, lalu Saksi Kristina Kewa membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa dan kami terjatuh berdua dan sempat berguling-guling lalu parang yang Terdakwa pegang mengenai bagian dahi di atas mata kiri Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agustinus Kelem datang bersama dengan kakak laki-lakinya dan beberapa warga lalu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa Pos Security dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa ke Puskesmas untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kemudian parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Kristina Kewa dibuang oleh Terdakwa karena takut nanti bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu berwarna cream dan 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang berwarna coklat bertuliskan " POLO FACTORY " dengan pengait berwarna hitam;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kristina Kewa tidak ada masalah dengan Terdakwa, Saksi Kristina Kewa hanya ada meminjam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Kristina Kewa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphonenya rusak, jadi Saksi Kristina Kewa meminjam handphone milik Terdakwa untuk mengirim file foto Saksi Kristina Kewa dan anaknya yang ada di handphone Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tidak langsung Saksi Kristina kembalikan kepada Terdakwa tetapi dititip kepada teman Saksi Kristina Kewa dan meminta tolong agar handphone tersebut kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi Kristina Kewa bersama dengan anaknya dan Saksi Agustinus Kelem mau pergi ke Benua untuk bermalam dan Saksi Kristina Kewa tidak tahu Terdakwa berada dimana jadi Saksi Kristina Kewa menitipkan handphone tersebut kepada teman Saksi Kristina Kewa yang berada satu Kamp dengan Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang ada di keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum atas Kristina Kewa dari Puskesmas Long Bia Nomor : 13/VER/TU-PUSK-LB/II/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Aulia Susanto dengan Kesimpulan luka sayat disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan IMANUEL MANHITU Anak Dari YOHANES MANHITU sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **a.d.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” menurut yurisprudensi ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA di Jalan Perusahaan PT SSU Long Bia Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Kristina Kewa bersama dengan anaknya dan Saksi Agustinus Kelem sedang di pinggir jalan menunggu mobil lewat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Kristina Kewa dan Saksi Agustinus Kelem serta anak Saksi Kristina Kewa lalu Terdakwa berteriak “kamu mau kemana?”;
- Bahwa Saksi Agustinus Kelem menjawab “kami mau ke Benua bermalam”, lalu Saksi Agustinus Kelem langsung pergi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Saksi Kristina Kewa dan anaknya menggunakan parang, lalu Saksi Kristina Kewa menurunkan anaknya ke samping karena pada saat itu anaknya sedang digendong, lalu Saksi Kristina Kewa membela diri dengan cara memegang tangan Terdakwa dan kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh berdua dan sempat berguling-guling lalu parang yang Terdakwa pegang mengenai bagian dahi di atas mata kiri Saksi Kristina Kewa;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agustinus Kelem datang bersama dengan kakak laki-lakinya dan beberapa warga lalu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa Pos Security dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Saksi Kristina Kewa dan anaknya dibawa ke Puskesmas untuk mengobati luka yang dialami oleh Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa kemudian parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Kristina Kewa dibuang oleh Terdakwa karena takut nanti bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu berwarna cream dan 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang berwarna coklat bertuliskan " POLO FACTORY " dengan pengait berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Kristina Kewa tidak ada masalah dengan Terdakwa, Saksi Kristina Kewa hanya ada meminjam handphone milik Terdakwa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi Kristina Kewa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphonenya rusak, jadi Saksi Kristina Kewa meminjam handphone milik Terdakwa untuk mengirim file foto Saksi Kristina Kewa dan anaknya yang ada di handphone Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa tidak langsung Saksi Kristina kembalikan kepada Terdakwa tetapi dititip kepada teman Saksi Kristina Kewa dan meminta tolong agar handphone tersebut kembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi Kristina Kewa bersama dengan anaknya dan Saksi Agustinus Kelem mau pergi ke Benua untuk bermalam dan Saksi Kristina Kewa tidak tahu Terdakwa berada dimana jadi Saksi Kristina Kewa menitipkan handphone tersebut kepada teman Saksi Kristina Kewa yang berada satu Kamp dengan Saksi Kristina Kewa;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang ada di keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum atas Kristina Kewa dari Puskesmas Long Bia Nomor : 13/VER/TU-PUSK-LB/1/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ditha Aulia Susanto dengan Kesimpulan luka sayat disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan akibat Saksi Kristina Kewa mengalami luka di dahi di



atas mata sebelah kiri, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengajukan pembelaan yang diajukan secara lisan yang mana dalam pembelaan tersebut termuat suatu permohonan dari Terdakwa untuk dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dijadikan pertimbangan untuk penjatuhan masa pemidanaan terhadap Terdakwa yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu dengan panjang 37 cm, lebar 7 cm berwarna cream;
- 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang dengan panjang sekitar 83 cm, lebar sekitar 3 cm berwarna coklat bertuliskan “POLO FACTORY dengan pengait berwarna hitam;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat orang lain menderita karena luka yang dialami akibat dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL MANHITU Anak Dari YOHANES MANHITU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMANUEL MANHITU Anak Dari YOHANES MANHITU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah sarung atau tempat senjata tajam jenis parang berbahan kayu dengan panjang 37 cm, lebar 7 cm berwarna cream;
  - 5.2. 1 (satu) buah pengikat sarung atau tempat parang dengan panjang sekitar 83 cm, lebar sekitar 3 cm berwarna coklat bertuliskan "POLO FACTORY dengan pengait berwarna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Joshua Agustha, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)